

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial, yang berarti manusia tidak dapat hidup sendiri namun harus hidup berdampingan dengan manusia yang lain. Hal itu dikarenakan manusia memerlukan bantuan dari orang lain dalam menjalani kehidupannya. Sebagai salah satu contoh, apabila ingin menggapai suatu tujuan tertentu manusia akan membutuhkan bantuan manusia lainnya untuk mencapai tujuan yang ingin diraihinya tersebut. Suatu perbuatan manusia yang mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang lain atau lebih dinamakan persetujuan. Persetujuan juga dapat disebut sebagai perjanjian atau hukum kontrak.¹

Perjanjian merupakan sumber perikatan, disamping sumber-sumber lain.² Sedangkan hukum kontrak adalah sebagai aturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian atau persetujuan. Pada umumnya suatu perjanjian tidak terikat pada suatu bentuk tertentu sehingga perjanjian dapat dibuat secara lisan maupun secara tertulis, maka perjanjian dapat digunakan sebagai alat pembuktian apabila terjadi suatu perselisihan. Sedangkan menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa “*perjanjian adalah suatu*

¹ Don Miguel Ruiz, 2013, *Empat Perjanjian*, Bandung: Alfabet, hal 2

² Prof. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Penerbit Intermasa, hlm 1

perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”³

Selanjutnya menurut Subekti suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Maka dapat dipahami bahwa perjanjian berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.⁴

Dalam perjanjian melibatkan paling sedikit dua orang atau pihak yang saling memberikan kesepakatan mereka, yang biasanya disebut para pihak. Para pihak ini berdiri saling bersebrangan karena mereka mengemban dua kutub hak dan kewajiban yang saling bertolakan. Para pihak itu terdiri dari satu pihak yang berkewajiban memenuhi isi perjanjian dan pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban tersebut. Kedua belah pihak itu tidak harus selalu orang perorangan, tetapi juga bisa berbentuk badan hukum. Keduanya merupakan subjek hukum, yaitu pihak-pihak yang melakukan perbuatan

³ Budiman N.P.D Sinaga, 2005, *Hukum Kontrak & Penyelesaian Sengketa dari Perspektif Sekretaris*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 12

⁴ Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT RajaGRafindo Persada, Hal.2

hukum itu sendiri sebagai sebuah entitas legal. Meskipun perbuatan hukum dari suatu badan hukum tersebut diwakili pimpinannya.⁵

Adapun tujuan dibuatnya suatu perjanjian adalah untuk mengatur hubungan hukum dalam melaksanakan seperangkat hak dan kewajiban serta dapat menjadikannya sebagai bukti dalam penyelesaian sengketa. Kemudian ciri perjanjian yang utama adalah bahwa perjanjian itu merupakan suatu tulisan yang memuat kesepakatan dari para pihak, lengkap dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat, serta berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya (seperangkat) kewajiban.⁶

Dalam pelaksanaannya untuk membuat suatu perjanjian terdapat syarat yang harus dipenuhi seperti perjanjian pada umumnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KHUPerdata yang berbunyi:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;

- 1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu pokok persoalan tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”*

(1) Kesepakatan kedua belah pihak, kesepakatan diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata. Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. (2) Kecakapan bertindak, yaitu kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan wenang untuk

⁵ Dadang Sukandar, 2011, *Membuat Surat Perjanjian*, Yogyakarta : CV. Andi Offset, hlm 8

⁶ Budiono Kusumohamidjojo, 2001, *Panduan Untuk Merancang Kontrak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, hal. 6

melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. (3) Adanya objek perjanjian, objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Menurut pasal 1234 KUHPerdara, prestasi terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu. (4) Adanya kausa yang halal, dalam pasal 1320 KUH Perdata tidak di jelaskan pengertian orzaak (kausa yang halal). Sementara itu, di dalam pasal 1337 KUH Perdata hanya disebutkan kausa terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.⁷

Terkait persetujuan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai suatu prestasi diatur dalam pasal 1618 KUHPerdara yang berbunyi:

”perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu kedalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka”.

Dalam mengadakan suatu perjanjian, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah orang (*natuurlijke persoon*) orang tersebut harus sudah dewasa. Namun, jika subjek hukumnya “badan hukum” harus memenuhi syarat formil suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan perjanjian. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang adapat menjadi subjek

⁷ Salim dkk, 2007, *Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta:Sinar Grafika, Hlm.10

hukumnya adalah individu dengan individu, badan hukum dengan badan hukum.⁸

Sasaran pokok suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu prestasi. Menurut KUHPerdara, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sehubungan dengan hal tersebut, agar suatu perjanjian itu sah, maka objek perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan; diperbolehkan menurut Undang-Undang yang berlaku; dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tata susila.⁹ Selain subjek dan objek, suatu perjanjian harus memuat hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum para pihak.

Salah satu contoh perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri kepada pihak yang lainnya dengan maksud mencapai suatu prestasi, yaitu Perjanjian antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio. Balai Latihan Kerja merupakan lembaga eselon IIIa berkedudukan dibawah Dirjen Pembinaan Pelatihan Dan Produktifitas, sesuai dengan Peraturan Materi Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2015 Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. BLK Surakarta merupakan salah satu dari BLK yang mendapatkan tugas dari Kemenaker RI dalam mencetak instruktur dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Balai Latihan Kerja mempunyai tugas pokok melaksanakan pendidikan dan

⁸ Syahmin A.K, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, Hlm.3

⁹ *Ibid.*,Hlm.2

pelatihan calon tenaga kerja dan pencari kerja. Sedangkan fungsinya adalah pelaksanaan kerjasama dan pelatihan keterampilan bagi calon tenaga kerja dan pencari kerja, pengkajian, pelatihan, penerapan dan bimbingan kerja.¹⁰

Kemudian, manimonki studio merupakan sebuah rumah produksi yang bergerak di bidang 2D dan 3D animasi, *visual effect*, dan *tv commercial*. Memiliki relasi yang baik ke klien dan telah mengerjakan karya kreatif ternama untuk iklan tv. Selain membuka peluang bagi pekerja industri kreatif, manimonki juga telah banyak bekerja sama dengan universitas dan sekolah menengah kejuruan serta membuka kesempatan untuk magang. Sehingga mampu menjadi wadah bagi orang yang mencari pengalaman di industri animasi, efek visual, dan iklan tv.¹¹

Perjanjian antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio berisikan ketentuan-ketentuan yang mengatur pelaksanaan persetujuan antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan rekannya yaitu Manimonki Studio. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam KUH Perdata, meskipun demikian pembuatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹² Serta tidak ada pelanggaran dalam rumusan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Maka diperlukan suatu analisis terkait isi Perjanjian tersebut. Supaya dapat

¹⁰ Balai Latihan Kerja Surakarta, 2017, *Sejarah Singkat*, (30 April 2017) dalam <https://www.blksurakarta.com/profil-1-Sejarah.Singkat.html> diunduh Senin 18 November 2019 pukul 21:05:20

¹¹ Ainaki, 2016, *Sejarah*, (22 Februari 2016) dalam <https://ainaki.or.id/sejarah/> di unduh Sabtu 23 November 2019 pukul 14:10:05

¹² Wirjono Prodjodikoro, 1995, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur Bandung, hal 21

memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak terutama hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai isi perjanjian antara BLK Surakarta dengan Manimonki, sehingga akan di telaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN ANTARA BALAI LATIHAN KERJA SURAKARTA DENGAN MANIMONKI STUDIO TENTANG PELATIHAN UPSKILLING PEMBUATAN LAYOUT ANIMASI 3D”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah konstruksi hukum isi perjanjian antara BLK Surakarta dengan Manimonki Studio?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum isi perjanjian antara BLK Surakarta dengan Manimonki Studio?

C. Tujuan Penelitian

Adapun mengenai tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif

Mendeskripsikan aspek hukum dan perlindungan hukum dalam perjanjian antara BLK Surakarta dengan Manimonki Studio.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan Akademis dalam memperoleh gelar strata 1 (sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah wawasan, pengetahuan dan pemahaman baik teori maupun praktik di bidang ilmu hukum sebagai disiplin ilmu yang sedang dipelajari terutama dalam lingkup hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:


1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, terkhususkan pada hukum perdata yang terkait dengan aspek hukum dan perlindungan hukum dalam perjanjian serta menjadi bahan sumberdata (rujukan) dan informasi penelitian sejenisnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini digunakan untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang hendak diteliti.
- b. Memberikan informasi kepada masyarakat luas mengenai aspek hukum dan perlindungan hukum dalam perjanjian persekutuan perdata.
- c. Mengembangkan pola pikir yang tersistematis dalam perumusan dan pengembangan karya tulisan.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa *“perjanjian adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya.”* Sedangkan menurut Subekti suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Hubungan kedua orang yang bersangkutan mengakibatkan timbulnya suatu ikatan yang berupa hak dan kewajiban kedua belah pihak atas suatu prestasi. Maka dapat dipahami bahwa perjanjian berisikan janji-janji yang sebelumnya telah disetujui, yaitu berupa hak dan kewajiban yang melekat pada para pihak yang membuatnya dalam

bentuk tertulis maupun lisan. Jika dibuat secara tertulis, perjanjian itu akan lebih berfungsi untuk menjamin kepastian hukum.¹³

Terkait persetujuan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya untuk mencapai suatu prestasi diatur dalam pasal 1618 KUHPerdara yang berbunyi:

”perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu kedalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi diantara mereka”.

Dalam mengadakan suatu perjanjian, setiap subjek hukum harus memenuhi suatu kondisi tertentu agar dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Jika subjek hukumnya adalah orang (*natuurlijke persoon*) orang tersebut harus sudah dewasa. Namun, jika subjek hukumnya “badan hukum” harus memenuhi syarat formil suatu badan hukum. Kedua jenis subjek hukum tersebut memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam melakukan perjanjian. Oleh karena itu, dalam hukum perjanjian, yang dapat menjadi subjek hukumnya adalah individu dengan individu, badan hukum dengan badan hukum.¹⁴

Sasaran pokok suatu persetujuan atau perjanjian adalah suatu prestasi. Menurut KUHPerdara, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Sehubungan dengan hal tersebut, agar suatu perjanjian itu sah, maka objek perjanjian harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu objeknya harus tertentu atau dapat ditentukan; diperbolehkan menurut Undang-Undang yang berlaku; dan tidak bertentangan

¹³ Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hal.2

¹⁴ Syahmin AK, 2006, *Hukum Kontrak Internasional*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,, Hlm.3

dengan ketertiban umum dan tata susila.¹⁵ Selain subjek dan objek, suatu perjanjian harus memuat hak dan kewajiban para pihak yang membuatnya. Hak dan kewajiban tersebut dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum para pihak.

Melalui penelitian ini penulis akan melakukan analisis terhadap isi perjanjian antara Balai Latihan Kerja dengan Manimonki Studio tentang pelatihan upskilling pembuatan layout animasi 3d. Untuk mengetahui apakah isi perjanjian tersebut telah sesuai dengan pasal 1618 KUH Perdata tentang persekutuan perdata. Sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang melakukan perjanjian.

F. Metode Penelitian

1. Metode pendekatan

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal atau normatif, karena pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.¹⁶ Dalam penelitian ini hukum dikonsepsikan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang.¹⁷ Maka dalam penelitian ini penulis akan mengkaji kenyataan hukum dalam perjanjian antara BLK

¹⁵ Ibid, Hlm.2

¹⁶ Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hal 66

¹⁷ Roni Hanitjo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Hal 13-14

Surakarta dengan Manimonki Studio terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian adalah penelitian hukum deskriptif, yaitu menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹⁸

Penelitian ini bermaksud untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan persetujuan dalam perjanjian antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio, sehingga kemudian dapat diperoleh analisa dan fakta secara cermat dan jelas terkait dengan permasalahan yang diambil.

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, yakni berupa publikasi/laporan atau suatu perjanjian yang dibuat antara Balai Latihan Kerja Surakarta dengan Manimonki Studio.¹⁹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mencari

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Hlm.25

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Penada Media Grub, hal 155

dan mengumpulkan serta memeriksa atau menelusuri dalam hal ini adalah bahan pustaka yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan penulis. Bahan pustaka yang dimaksud biasanya disimpan dan dapat dilihat pada perpustakaan seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan literatur pendukung lainnya.²⁰

5. Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang ada dibuat dalam kata-kata atau kalimat-kalimat. Data kualitatif kemudian dianalisis dengan menggunakan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²¹ Metode deduktif adalah suatu kerangka atau cara berfikir yang bertolak dari sebuah asumsi atau pernyataan yang bersifat umum untuk mencapai sebuah kesimpulan yang bermakna lebih khusus.²²

Penelitian ini menggunakan analisis deduktif dengan cara analisis dari kesimpulan umum yang kemudian diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta dengan maksud untuk menjelaskan kesimpulan tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Mempelajari dari bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Doktrin para Ahli Hukum;

²⁰ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Gratika, Hal.50 -51

²¹ Jujun.S.Suriasumantri, 2005, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta :Pustaka Sinar Harapan, Hal. 48-49.

²² Mundiri,2000, *Logika*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal 14

2. Mempelajari obyek penelitian yang akan diteliti berupa perjanjian antara BLK Surakarta dengan Manimonki Studio.
3. Pengajuan premis mayor yaitu berupa pernyataan yang bersifat umum. Kemudian diajukan premis minor yang bersifat khusus, selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap premis mayor dan premis minor, yang mana dari kedua premis tersebut akan ditarik suatu kesimpulan atau konklusi. Namun dalam argumentasi hukum, silogisme hukum tidak sesederhana silogisme tradisional. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif, yang mana logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif berupa menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.